

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat



20
25



www.disbud.sumbarprov.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah kepada Allah *Subhanahuwata'ala* yang tidak hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Salallahu `alaihi wassallam.


Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menyusun sebuah laporan kinerja yakni Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Tahun 2025.

Laporan ini berisikan rangkuman pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan tahun 2025 yang dinilai melalui indikator kinerja OPD dan Program yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran. Laporan ini sekaligus merupakan tahap terakhir dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pencapaian "*good governance*". Segenap keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan akan disajikan secara rinci, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Sebagai penutup, bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan kedepannya dalam rangka pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 31 Januari 2026
Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat



SYAIFUL BAHRI, SP, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19670919 199803 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengembangan, perlindungan, pelestarian dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat memerlukan langkah strategis yang nyata dan kontekstual sebagai investasi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat. Pada tahun 2025 merupakan periode kepemimpinan daerah provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) periode 2021-2026.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ikut bertanggungjawab mencapai Misi Pertama "Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" pada Sasaran kedua "Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS – SBK". Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian misi ini adalah Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan dan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan. Pada Periode RPJMD 2021-2026, Dinas Kebudayaan bertanggungjawab mencapai Misi kedua "Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah" pada Sasaran kesatu "Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang Berlandaskan ABS-SBK" dengan indikator Indeks ketahanan sosial budaya (dimensi IPK).

Alokasi Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, sebesar Rp. 33.931.381.189,- dengan 6 Program dan 152 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah Rp. 27.656.149.430,- atau 96.19 %, Realisasi fisik Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 100%.

Kedepannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pencapaian sasaran dapat lebih optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN ORGANISASI.....	1
➤ Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
➤ Tugas dan Fungsi	1
➤ Struktur Organisasi	6
➤ Sumber Daya Manusia	7
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
1.3 PERMASALAHAN UTAMA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 TUJUAN DAN SASARAN PADA RENSTRA TAHUN 2021 - 2026	9
2.2 PERJANJIAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	14
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	15
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
➤ SASARAN STRATEGIS 1.....	15
➤ SASARAN STRATEGIS 2.....	30
➤ SASARAN STRATEGIS 3.....	33
BAB IV PENUTUP.....	39
4.1 KESIMPULAN	39
4.2 LANGKAH DI MASA MENDATANG	40

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	7
TABEL 1.2	Permasalahan Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	8
TABEL 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026	10
TABEL 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025	12
TABEL 2.3	Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2025	12
TABEL 3.1	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 2025	14
TABEL 3.2	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2025 Peringkat Provinsi Sumatera Barat..	18
TABEL 3.3	Cagar Budaya yang ditetapkan tahun2025	21
TABEL 3.4	Daftar Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Sumatera Barat yang dilestarikan.....	23
TABEL 3.5	Daftar Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2025	28
TABEL 3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	35

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025	12
GAMBAR 3.1 Dokumentasi Cagar Budaya yang ditetapkan Tahun 2025	21
GAMBAR 3.2 Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2025	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas.
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Tugas dan Fungsi: Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan Dinas.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan,

aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas.

- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Dinas.
- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
- f. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman

Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi urusan bidang Warisan Budaya Takbenda, Cagar Budaya dan Permuseuman. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang warisan budaya tak benda, cagar budaya, dan permuseuman;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang warisan budaya tak benda, cagar budaya, dan permuseuman;
- c. pelaksanaan penetapan Warisan Budaya Takbenda peringkat Daerah;
- d. pelaksanaan pencatatan, pengusulan penetapan warisan budaya tak benda peringkat Daerah (Provinsi);
- e. pelaksanaan pengelolaan warisan budaya tak benda;
- f. melaksanakan pendaftaran cagar budaya tingkat daerah (provinsi);
- g. pelaksanaan perlindungan dan pelestarian (pengembangan dan pemanfaatan) cagar budaya;
- h. pelaksanaan pengawasan pelestarian cagar budaya;
- i. memberikan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
- j. pelaksanaan pemberian izin pendirian museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- k. pelaksanaan administrasi penggabungan, pemecahan, pembubaran dan pengalihan kepemilikan museum yang didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota;

- l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang cagar budaya, warisan budaya serta permuseuman; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan pelaksanaan urusan kebudayaan bidang kesenian dan diplomasi budaya, pada aspek seni tradisi, seni modern dan diplomasi budaya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.

Untuk melaksanakan tugas, Kesenian dan Diplomasi Budaya, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional bidang kesenian dan diplomasi budaya berdasarkan program kerja kepala dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyusunan norma, standar dan kriteria diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan diplomasi budaya;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seni tradisional;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seni non tradisi;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan pemberian apresiasi kepada pelaku;
- i. pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kesenian dan diplomasi budaya;
- j. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni non tradisi dan perfilman serta sarana dan prasarana;
- l. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual seni tradisional, seni non tradisi dan perfilman;

- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesenian dan diplomasi budaya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi:

Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan norma, standar,
- f. prosedur dan kriteria di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai-nilai sejarah;
- h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai-nilai tradisi yang terdiri dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai tradisi;
- i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi pemangku adat;
- j. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- k. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pendokumentasian di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- l. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan sejarah lokal;
- m. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian, penulisan, revitalisasi dan fasilitasi sejarah lokal;

- n. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat;
- o. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan penguatan nilai-nilai tradisi;
- p. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan bagi pelaku pelestarian nilai-nilai tradisi;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Museum Adityawarman.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 35 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Museum Adityawarman mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang bidang perawatan benda cagar budaya dan permuseuman dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di pengelolaan permuseuman di Sumatera Barat. Untuk melaksanakan tugas UPTD Museum Adityawarman, mempunyai fungsi:

- a. Penelitian, pengkajian, pengumpulan, pengembangan, dan
- b. Pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
- c. Pelaksanaan registrasi dan herregistrasi koleksi museum;
- d. Pelaksanaan pengamanan, perlindungan dan pendokumentasian
- e. Koleksi museum;
- f. Pelaksanaan layanan bimbingan, edukasi, dan promosi koleksi Museum;
- g. Pelaksanaan kemitraan dan pemasaran dalam penyebarluasan
- h. Informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas museum;
- i. Pelaksanaan pameran koleksi museum;
- j. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Taman Budaya mempunyai tugas

melaksanakan Kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan, pelestarian dan pengembangan Seni Budaya daerah. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Taman Budaya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional Taman Budaya;
- b. pelaksanaan pengkajian dan peningkatan kapasitas pelaku seni budaya;
- c. pelaksanaan pergelaran/pementasan, pameran, kompetisi (lomba dan festival) karya seni budaya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan Taman Budaya;
- e. pelaksanaan publikasi dan pendokumentasian aktivitas seni budaya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan unit kerja terkait;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi ketata usahaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Struktur Organisasi

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Tahun 2025



Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. Sumber Daya Manusia

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	SKPD dan UPT	S.3	S.2	S.1	D1 s.d D4	SMA	SMP	SD	JML
1	Dinas Kebudayaan	1	11	13	3	4	0	0	32
2	UPT Taman Budaya	0	2	6	1	8	0	0	17
3	UPT Museum	0	1	8	0	4	2	1	16
TOTAL		1	14	27	4	16	2	1	65

Sumber : Data Bezzeting Dinas Kebudayaan Desember Tahun 2025

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran penting dalam pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat, sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satunya adalah penyusunan dan perumusan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya, Dan Pengelolaan Museum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2024.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Kegiatan ini menjadi salah satu peran dan fungsi Dinas Kebudayaan melalui Dinas dan UPTD Taman Budaya dan UPTD Museum Adityawarman dalam pemajuan Kebudayaan, sehingga melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dapat terwujud pelestarian nilai-nilai budaya melalui Pelindungan Kebudayaan, Pengembangan Warisan Budaya, Pemanfaatan Warisan Budaya serta Pembinaan Kebudayaan di wilayah Sumatera Barat.

1.3 Permasalahan Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi 2 jenis yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal adalah permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari dalam OPD dan permasalahan eksternal adalah permasalahan yang berasal dari luar OPD. Berikut daftar permasalahan dan solusinya disajikan dalam bentuk matrik berikut ini:

Tabel 1.2
Permasalahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

No	Permasalahan	Rencana Solusi
1	<p>Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) 2. Kurangnya sinergitas antara sesama aparatur 3. Dokumen perencanaan yang belum selaras dengan Dokumen RPJMD 4. Perjanjian Kinerja ASN belum mengacu kepada Cascading Dinas 5. Kurangnya Pengendalian Kegiatan yang mengakibatkan temuan Administrasi dan TGR oleh APIP. 6. Rendahnya kualitas pelayanan publik 	<p>Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyurati BKD untuk menambah jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kebudayaan. 2. Melakukan Rapat Konsolidasi Di Lingkungan Dinas Kebudayaan. 3. Harmonisasi Dokumen Perencanaan Sesuai dengan RPJMD dan Revisi Cascading Dinas Kebudayaan. 4. Sinkronisasi Perjanjian Kinerja ASN sesuai dengan Cascading Dinas Kebudayaan 5. Melakukan reinventarisasi Kegiatan, Evaluasi Internal dan Pengendalian Internal 6. Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP), Keterbukaan Informasi publik melalui Media Informasi dan Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, UPTD Taman Budaya dan UPTD Museum Adityawarman
2	<p>Eksternal :</p> <p>Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder (budayawan, pemerintah pusat, dan lain- lain)</p>	<p>Eksternal :</p> <p>Mensinergikan persepsi dan pelaksanaan kegiatan antara kab/ kota melalui Pokok-Pokok Pemikiran Kebudayaan (PPKD), tokoh adat/ kelembagaan adat serta akademisi.</p>

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Pada Renstra Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 **Visi** Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam **RPJMD 2021-2026** adalah **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang diemban oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah **Misi ke 2** yaitu **"Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"**. Falsafah budaya Minangkabau dalam Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. **Tujuannya** adalah **Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat dengan Indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengemban amanah untuk pencapaian **Sasaran** pertama Kepala Daerah pada Misi Kedua yakni **"Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan " Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah "** dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK). Untuk mencapai sasaran Kepala Daerah, maka ditetapkan **Tujuan** Dinas Kebudayaan yaitu Meningkatkan terwujudnya pelestarian nilai-nilai Warisan Budaya dengan indikator kinerja Indeks Dimensi Warisan Budaya. Untuk mencapai Tujuan tersebut maka Sasaran Dinas Kebudayaan adalah Terwujudnya pelestarian nilai-nilai warisan budaya, dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan.
2. Persentase warisan budaya takbenda yang dilestarikan.

Berikut ditampilkan Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan Gub/Wagub	Sasaran Gub/Wagub	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat IK: Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)								
	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK IK: Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK)			62,78	62,80	62,83	62,85	62,90
		Meningkatkan Terwujudnya pelestarian nilai-nilai Warisan Budaya IK : Indeks Dimensi Warisan Budaya		43,3	43,34	43,38	43,41	43,45
			Terwujudnya pelestarian Nilai-nilai warisan budaya IK : 1.Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan	100	100	100	100	100
			2.Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	81	86	86,4	86,7	87
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatkan kualitas tata Kelola organisasi yang bersih dan akuntabel.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	70/BB	75/BB	80/BB	82/A	85/A
		Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik


2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai warisan budaya	1. Persentase Warisan Budaya Benda (cagar budaya) yang dilestarikan 2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan.	1. 100% 2. 86,7%
2.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	91 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81

Gambar 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. JEFRINAL ARIFIN, S.H, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya	1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan. 2. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan.	100 % 86,7 %
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	91%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81


NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp17.037.322.695,00	APBD
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp5.929.732.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp1.812.226.000,00	APBD
4.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp113.330.000,00	APBD
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp174.550.000,00	APBD
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp2.842.634.927,00	APBD
	JUMLAH	Rp27.909.795.622,00	APBD


Padang, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

Dr. H. JEFRINAL ARIFIN, S.H, M.Si
NIP. 19631212 199112 1 001

Padang, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

Dr. H. JEFRINAL ARIFIN, S.H, M.Si
NIP. 19651212 199112 1 001

Pada tahun 2025, Dinas Kebudayaan melakukan perubahan anggaran untuk mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2025

No.	Program	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Ket
1	Program Penunjang Urusan	17.037.322.695	15.984.730.914	Berkurang
2	Program Pengembangan Kebudayaan	5.929.732.000	6.600.750.523	Bertambah
3	Program Pengembangan Kesenian tradisional	1.812.226.000	2.891.527.970	Bertambah
4	Program Pembinaan Sejarah	113.330.000	109.570.000	Berkurang
5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	174.550.000	98.520.800	Berkurang
6	Program Pengelolaan Permuseuman	2.842.634.927	3.067.291.841	Bertambah

Dari tabel diatas dapat terlihat, penambahan dan pengurangan Anggaran pada setiap Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$


- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi})/\text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efesiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya pelestarian nilai nilai budaya	1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan.	100%	100%	100.00%
		2. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	86.7%	94.6 %	109 %
Rata-rata Capaian Sasaran I			93.4 %	97.3 %	104.6 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	91	82	90.11%
Rata-rata Capaian Sasaran II			91	82	90.11 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	81	77.49	95.67 %
Rata-rata Capaian Sasaran III			81	77.49	95.67%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					96.78 %

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

➤ Sasaran Strategis 1 . Terwujudnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memiliki Tugas dan Fungsi Strategis dalam Pelestarian Nilai-nilai Budaya yang ada di Wilayah Sumatera Barat. Era digital dan transformasi nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat cenderung menggerus nilai-nilai Budaya lokal khususnya bagi generasi muda, sehingga perlu untuk melestarikan kembali nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, sejalan dengan Sasaran Pertama pada Misi Kedua Kepala Daerah yakni " Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan *Adat basandi syarak, Syarak basandi kitabullah* " maka Dinas Kebudayaan Sumatera Barat menetapkan Sasaran Strategis untuk mendukung Sasaran Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Pelestarian nilai-nilai budaya.

Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya menggambarkan kinerja Dinas Kebudayaan Sumatera Barat sesuai dengan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya adalah 104.6 %, diukur dari rata-rata akumulasi dari 2 (Dua) Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Warisan Budaya Benda (cagar budaya) yang dilestarikan.
2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan.

Tingkat Efisiensi sumber daya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dalam pencapaian Sasaran Pertama yaitu Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya oleh sebesar 9.24 % dihitung dengan Rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(12.767.661.134 \times 104.6) - 12.135.804.450}{12.767.661.134} \times 100\% = 9.24\%$$

Nilai Efisiensi sasaran pertama ini adalah sebesar 73.10 % dimana Nilai lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Nilai Efisiensi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{19.24}{20} \times 50 \right) = 73.10\%$$

1. Indikator Persentase Warisan Budaya Benda (cagar budaya) yang dilestarikan.



Indikator Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2025, Hal tersebut dapat terlihat dari Capaian Kinerja Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan sebesar 100 % dari target 100% dan realisasi sebesar 100 %. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa dari target Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan pada tahun 2025 sebanyak 37 Cagar Budaya, telah dilakukan upaya pelestarian seluruh Cagar Budaya yang ada di Sumatera Barat.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan sesuai dengan target akhir Renstra sebesar 100%, dengan Realisasi 100% dan Capaian 100%. Indikator Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan tidak bisa dibandingkan dengan nasional dikarenakan ketidaksamaan indikator Kinerja, Indikator ini hanya digunakan di Provinsi Sumatera Barat.

Tingkat Efisiensi sumber daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar 4.16 % dengan Nilai Efisiensi adalah 0 (Nol). Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(3.165.812.641 \times 100) - 3.034.235.802}{3.165.812.641} \times 100\% = 4.16 \%$$

Adapun Nilai Efisiensi Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan adalah sebesar 60.39 %, dimana Nilai lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{4.16}{20} \times 50 \right) = 60.39 \%$$

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan.



Faktor yang mendukung pencapaian Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan didukung oleh:

1. Meningkatnya Pelindungan Kebudayaan melalui Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Pada tahun 2025 telah dilakukan pelestarian terhadap 37 Cagar Budaya yang telah ditetapkan.

2. Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan, Pada tahun 2025 juga telah ditetapkan sebanyak 7 (Tujuh) Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sumatera Barat sebagai hasil bentuk pengkajian terhadap Cagar Budaya yang ada di Sumatera Barat.

Tabel 3.2
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2025
Peringkat Provinsi Sumatera Barat

No	No Registrasi Nasional	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya
1	CB.6060.19700101.025.01	Stasiun Batu Tabal	Kab. Tanah Datar	Bangunan
2	CB.6060.19700101.025.03	Stasiun Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Bangunan
3	CB.6060.19700101.025.02	Stasiun Kayu Tanam	Kab. Padang Pariaman	Bangunan
4	CB.5050.19700101.018.52	Penyimpanan Batubara Silo Gunung	Kota Padang	Bangunan
5	CB 6050.19700101.00.117	Jembatan Tinggi	Kab. Tanah Datar	Struktur
6	CB.5050.19700101.016.13	Jalur Kereta Api Sawahlunto-Teluk Bayur (Emmahaven)	Lintas 7 Kab/Kota Prov. Sumbar	Struktur
7	CB.5050.19700101.013.11	Candi Padang Roco	Kab. Dharmasraya	Struktur
8		Lokomotif Uap Silukah	Kab. Sijunjung	Benda
9	CB.6161.20250212.00004	Makam De Greve	Kota Sawahlunto	Struktur
10	CB.6060.20161207.00015	Makam Muhammad Yamin	Kota Sawahlunto	Struktur
11	CB.6050.19700101.00121	Lobang Jepang	Kota Bukittinggi	Struktur
12		Stasiun Kereta Api Solok	Kota Solok	Bangunan
13	CB.6060.19700101.02433	Stasiun Kereta Api Muaro Kalaban	Kota Sawahlunto	Bangunan
14	CB.6050.20200104.00001	Lobang Tambang Sungai Durian	Kota Sawahlunto	Situs
15	CB.5050.20200104.00003	Penjara Orang Rantai dan Lobang Tambang Durian	Kota Sawahlunto	Situs
16	CB.5050.20200104.00004	Stasiun Pompa Air Rantih	Kota Sawahlunto	Situs
17	CB.5050.20201001.00001	PLTU Salak	Kota Sawahlunto	Bangunan
18		Pabrik Semen Indarung I	Kota Padang	Kawasan
19		Jembatan Ratapan Ibu	Kota Payakumbuh	Struktur
20	CB.5050.20070201.00001	Kerkhoff (Komplek Makam Belanda)	Kota Sawahlunto	Struktur

No	No Registrasi Nasional	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya
21	CB.6060.19700101.02984	Lokomotif Uap E1060/ Mak Itam	Kota Sawahlunto	Benda
22	CB.6060.19700101.02434	Komplek Dapur Umum (Museum Goedang Ransoem)	Kota Sawahlunto	Situs
23	CB.6060.19700101.02299	Rumah Gadang Duo Pulauh Ruang	Kab. Solok	Bangunan
24	CB.6060.19700101.02300	Masjid Tuo Kayu Jao	Kab. Solok	Bangunan
25		Makam Syech Burhanuddin	Kab. Padang Pariaman	Struktur
26		Tugu Batas Renville	Kab. Padang Pariaman	Struktur
27		Arca Padang Nunang	Kabupaten Pasaman	Benda
28		Komplek Candi Tanjung Medan	Kabupaten Pasaman	Situs
29	CB.5050.19700101.01322	Lubang Tambang Loento II	Kota Sawahlunto	Struktur
30	CB.5050.19700101.01323	Lubang Tambang Pandjang	Kota Sawahlunto	Struktur
31	CB.6060.19700101.02437	Stasiun Kereta Api Sawahlunto	Kota Sawahlunto	Bangunan
32		Minjbouw School (Sekolah Tambang)	Kota Sawahlunto	Bangunan
33	CB.5050.19700101.01267	Benteng Van Der Capellen	Kab. Tanah Datar	Situs
34	CB.5050.19700101.01308	Komplek Candi Pulau Sawah	Kab. Dharmasraya	Situs
35		Shipwreck V. Nederland Boeloengan Mandeh	Kab. Pesisir Selatan	Struktur
36		Benteng Pulau Cingkuk	Kabupaten Pesisir Selatan	Situs
37		Jalur Kereta Api Batubara Ombilin dari Sawahlunto hingga Teluk Bayur	Provinsi Sumatera Barat	Kawasan

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Bentuk pelestarian Warisan Budaya Benda yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 meliputi :

- a) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sumatera Barat.

- b) Publikasi Kegiatan Cagar Budaya peringkat provinsi melalui Media Elektronik dan Media Cetak.
- c) Melaksanakan koordinasi dengan pengelola Cagar Budaya (pemilik, komunitas, Pemerintah Kabupaten/Kota) terkait proses penetapan dan pemeringkatan Cagar Budaya.

Nama-nama Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Cagar Budaya yang ditetapkan tahun 2025

No	Nama	Nomor SK	Tanggal
1	Cagar Budaya Masjid Tuo Ampang Godang.	430 - 407 - 2025	22 Juli 2025
2	Cagar Budaya Rumah Tan Malaka	430 - 501 - 2025	27 Agustus 2025
3	Cagar Budaya Kantor PDRI Koto Tinggi	430 - 502 - 2025	27 Agustus 2025
4	Cagar Budaya Rumah Perundingan PDRI Padang Japang.	430 - 503 - 2025	27 Agustus 2025
5	Cagar Budaya Rumah Sender Radio PDRI Sumpur Kudus	430 - 580 - 2025	10 September 2025
6	Cagar Budaya Rumah Penginapan Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara Sumpur Kudus	430 - 581 - 2025	10 September 2025
7	Rumah Sidang PDRI Silantai	430 - 582 - 2025	10 September 2025

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pelestarikan warisan budaya benda (cagar budaya) pada tahun 2025 tidak ada kendala yang berarti. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan jadwal yang ada, dimulai dari pengumpulan data dari Kabupaten/Kota, proses sidang Bersama Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat hingga ditetapkannya menjadi sebuah Keputusan oleh Kepala Daerah.

Gambar 3.1
Dokumentasi Cagar Budaya yang ditetapkan Tahun 2025



Foto Cagar Budaya Masjid Tuo Ampang Godang dan Cagar Budaya Rumah Perundingan PDRI Padang Japang

3. Indikator Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan.

Data Capaian Kinerja Tahun 2025



Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dilestarikan
Menggambarkan persentase jumlah Warisan Budaya benda yang dilestarikan dibandingkan dengan jumlah Warisan Budaya Benda yang telah ditetapkan.



Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

- Target : 86.7 %
- Realisasi : 94.6 %
- Capaian Kinerja : 109 %



Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

- Realisasi 2024 : 88.54 % ----> Realisasi 2025 : 94.6 %
- Peningkatan sebesar : 6.06 %
- Capaian 2024 : 102 % -----> Capaian 2025 : 109 %
- Peningkatan Capaian 2025 sebesar : 7 %



Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

- Target Renstra 2026 : 87 % ----> Realisasi 2025 : 94.6 %
- Melebihi Target Renstra sebesar : 7.6 %:



Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

- Tahun 2021 : -
- (Belum ditetapkan)
- Tahun 2022 : 238 %
- Tahun 2023 : 123.06 %
- Tahun 2024 : 88.5 %
- Tahun 2025 : 94.6 %



Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan, dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Capaian Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari Capaian kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Tahun 2025 sebesar 109 % dari Target yang telah ditetapkan sebesar 86.7 % dengan realisasi sebesar 94.6 %.

Capaian realisasi dan capaian kinerja tahun 2025, indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 6.06 % persen dari Tahun sebelumnya, dimana di Indikator ini pada tahun 2024 realisasi sebesar 88.54% dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 94.65, terjadi peningkatan sebesar 6.06 5. Capaian Kinerja tahun 2024 sebesar 102 % dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 109 %, peningkatan capaian kinerja adalah sebesar 7%.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan sesuai dengan target akhir Renstra sebesar 87%, dengan Realisasi pada tahun 2025 94.65% dan Capaian 102%. Hal ini disebabkan oleh dukungan dan Kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan Tim WBTbI Sumatera Barat.

Indikator Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan tidak bisa dibandingkan dengan nasional dikarenakan ketidaksamaan indikator Kinerja, Indikator ini hanya digunakan di Provinsi Sumatera Barat.

Tingkat Efisiensi sumber daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar 14.32 %. Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(9.601.848.493 \times 86.7) - 9.101.568.648}{9.601.848.493} \times 100\% = 14.32 \%$$

Adapun Nilai Efisiensi Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan adalah sebesar 85.81%, dimana Nilai lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{14.32}{20} \times 50 \right) = 85.81 \%$$

Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia sampai tahun 2024 yang dilestarikan pada tahun 2025 sebagaimana daftar berikut :

Tabel 3.4
Daftar Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Sumatera Barat yang dilestarikan


NO	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
1	Randang	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
2	Sistem Matrilineal	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
3	Tabuik	2013	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritual dan Perayaan - perayaan
4	Rumah Gadang	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
5	Indang Piaman	2014	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman	Seni Pertunjukan
6	Kaba Cindua Mato	2014	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai	Tradisi Lisan dan Ekspresi
7	Ronggeng Pasaman	2014	Kab. Pasaman dan Kab Pasaman Barat	Seni Pertunjukan
8	Silek Minang	2014	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
9	Songket Pandai Sikek	2014	Kab. Tanah Datar	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
10	Tari Toga	2014	Siguntur, Kab Dharmasraya	Seni Pertunjukan
11	Tato Mentawai	2014	Kab Kepulauan Mentawai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
12	Ulu Ambek	2015	Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman	Seni Pertunjukan
13	Rabab	2015	Solok Selatan, Pesisir Selatan, Pariaman,	Seni Pertunjukan
14	Selawat Dulang	2015	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
15	Pasambahan	2015	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai	Tradisi Lisan, Ekspresi
16	Batombe	2015	Kab. Solok Selatan	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritual dan Perayaan- perayaan
17	Tari Tanduak	2016	Lubuak Tarok Kab Sijunjung	Seni Pertunjukan
18	Tari Piriang	2016	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
19	Randai	2017	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
20	Bahasa Tansi	2018	Kota Sawahlunto	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam & Semesta
21	Babiola	2019	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
22	Talempong Unggan	2019	Unggan, Kab. Sijunjung	Seni Pertunjukan
23	Tari Bente	2019	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
24	Sikerei	2019	Kab. Kep Mentawai	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritual dan Perayaan- perayaan

NO	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
25	Batotah	2019	Kab. Pasaman	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritual dan Perayaan- perayaan
26	Arak Bako	2019	Kota Solok	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritual dan Perayaan- perayaan
27	Songket Silungkang	2019	Kota Sawahlunto	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
28	Tari Sikambang Manih	2019	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
29	Tari Kain	2019	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
30	Anak Balam	2019	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
31	Diki Pano	2019	Kab. Pasaman	Seni Pertunjukan
32	Patang Balimau	2019	Kab. Pesisir Selatan	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
33	Badampiang	2019	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
34	Basafa	2020	Kab Padang Pariaman	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritual dan Perayaan- perayaan
35	Marosok	2020	Kab. Sijunjung	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
36	Uma	2020	Kab Kep. Mentawai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
37	Tari Balanse Madam	2020	Kota Padang	Seni Pertunjukan
38	Tradisi Mato	2020	Kota Padang	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritual dan Perayaan-perayaan
39	Baju Kuruang Basiba	2020	Prov Sumbar	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
40	Pacu Itiak	2020	Kota Payakumbuh	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan- perayaan
41	Pacu Jawi	2020	Kab Tanah Datar	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan- perayaan
42	Khatan Qur'an Agam	2021	Kabupaten Agam	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritual dan Perayaan-perayaan
43	Tenun Kubang	2021	Kab. Limapuluh Kota	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
44	Gamad	2021	Kota Padang	Seni Partunjukan
45	Randang Paku Dharmasraya	2021	Kab Dharmasraya	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
46	Talempong Pacik	2021	Kab. Tanah Datar/Sumatera Barat secara Umum	Seni Partunjukan
47	Bansi	2021	Sumatera Barat secara Umum	Seni Partunjukan
48	Gandang Tasa	2021	Kab. Padang Pariaman	Seni Partunjukan
49	Pupuik Sarunai	2021	Sumatera Barat secara Umum	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
50	Saluang	2021	Kota Bukittinggi/Sumatera Barat secara Umum	Seni Partunjukan
51	Dadiah Nagari Aia Dingin	2021	Kabupaten Solok	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
52	Makan Bajamba Nagari Jawi-Jawi	2021	Kabupaten Solok	Tradisi Lisan dan Ekspresi
53	Batik Tanah Liek Dharmasraya	2021	Kabupaten Dharmasraya	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
54	Malamang Padang Pariaman	2021	Kabupaten Padang Pariaman	Adat Istiadat Masyarakat, Ritual dan Perayaan-Perayaan
55	Teh Talua Sumatera Barat	2021	Sumatera Barat secara Umum	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

NO	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
56	Kawa Daun Pariangan	2021	Kabupaten Tanah Datar	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
57	Balango Galogandang	2022	Kabupaten Tanah Datar	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
58	Kaba Ikan Sati Sungai Janiah	2022	Kabupaten Agam	Tradisi Lisan dan Ekspresi
59	Bakajang	2022	Kabupaten Limapuluh Kota	Adat Istiadat Masyarakat, Ritual dan Perayaan-Perayaan
60	Sijobang	2022	Kabupaten Limapuluh Kota	Seni Pertunjukan
61	Batobo Konsi	2022	Kabupaten Sijunjung	Adat Istiadat Masyarakat, Ritual dan Perayaan-Perayaan
62	Bakaua Adat	2022	Kabupaten Sijunjung	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
63	Ikan Larangan Lubuak Landua	2022	Kabupaten Pasaman Barat	Tradisi Lisan dan Ekspresi
64	Sulaman Emas Air Bangis Pasaman Barat	2022	Kabupaten Pasaman Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
65	Kirekat	2022	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat Masyarakat, Ritual dan Perayaan-Perayaan
66	Pasikut Abag	2022	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
67	Rumah Gadang Kajang Padati	2022	Kota Padang	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
68	Tenun Koto Nan Godang Payakumbuh	2022	Kota Payakumbuh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
69	Tikuluak Kompong Koto Nan Godang Kota Payakumbuh	2022	Kota Payakumbuh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
70	Tikuluak Talakuang	2022	Kota Payakumbuh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
71	Talempong Sikatuntuang	2022	Kota Payakumbuh	Seni Pertunjukan
72	Kawin Bajapuik	2022	Kota Pariaman	Adat Istiadat Masyarakat, Ritual dan Perayaan- Perayaan
73	Badoncek	2022	Kota Pariaman	Adat Istiadat Masyarakat, Ritual dan Perayaan-Perayaan
74	Dendang Bansi Solok	2022	Kota Solok	Seni Pertunjukan
75	Gandang Sarunai	2022	Kabupaten Solok Selatan	Seni Pertunjukan
76	Basidakah Limau Kinari	2023	Kabupaten Solok	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
77	Batagak Pangulu	2023	Kota Payakumbuh	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
78	Bungo Lado	2023	Kabupaten Padang Paiaman	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
79	Maanta Juadah	2023	Kabupaten Padang Paiaman	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
80	Pagurei	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
81	Panunggru Mentawai	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
82	Pasipiat Sot Mentawai	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
83	Serak gulo	2023	Kota Padang	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
84	Randang Lokan	2023	Kabupaten Pesisir Selatan	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
85	Anyaman Mansiang	2023	Kabupaten Limapuluh Kota	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
86	Opa Mentawai	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
87	Sulaman Nareh	2023	Kota Pariaman	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
88	Talempong Batuang	2023	Kota Sawahlunto	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

NO	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
89	Mone Mentawai	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pengetahuan & Kebiasaan Perilaku mengenai Alam & semesta
90	Sampelong	2023	Kabupaten Limapuluh Kota	Seni Pertunjukan
91	Si Tupai Janjang	2023	Kabupaten Agam	Seni Pertunjukan
92	Silek Pingian Rantau Batanghari	2023	Kabupaten Dharmasraya	Seni Pertunjukan
93	Tari Podang Payakumbuh	2023	Kota Payakumbuh	Seni Pertunjukan
94	Turuk Laggai Mentawai	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat masyarakat, ritus dan perayaan - perayaan
95	Mauluk Nabi	2023	Kabupaten Padang Pariaman	Adat Istiadat masyarakat, ritus dan perayaan - perayaan
96	Gajeumak Mentawai	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
97	Tari Piriang Lampu Togok	2024	Kota Solok	Seni Pertunjukan
98	Rabab Darek Payakumbuh	2024	Kota Payakumbuh	Seni Pertunjukan
99	Bareh Randang	2024	Kota Payakumbuh	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
100	Prosesi Rajo Manjalani Rantau	2024	Kabupaten Dharmasraya	Adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
101	Ba Ombai	2024	Kabupaten Sijunjung	Seni Pertunjukan
102	Silek Galombang Duo Baleh	2024	Kabupaten Tanah Datar	Seni Pertunjukan
103	Saluang Pauah	2024		Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
104	Mangajian Padi Nagari Supayang	2024	Kabupaten Solok	Adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
105	Limau Baronggeh	2024	Kota Padang	Adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
106	Batagak Kudo-Kudo	2024	Kabupaten Padang Pariaman	Adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
107	Lomang Tungkek Sawahlunto	2024	Kota Sawahlunto	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
108	Katumbak	2024	Kabupaten Padang Pariaman	Seni Pertunjukan
109	Busana Pengantin Kurai V Jorong	2024	Kota Bukittinggi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
110	Karupak Sanjai	2024	Kota Bukittinggi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
111	Kabit	2024	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
112	Bakpo Nan Saraf	2024	Kabupaten Sijunjung	Pengetahuan dan Kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta

Faktor yang menyebabkan keberhasilan



Faktor yang mendukung keberhasilan Capaian kinerja pada Indikator Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan didukung oleh :

1. Meningkatkan Pelindungan Kebudayaan, ini merupakan berkat kerjasama yang baik antara Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota dalam upaya pelindungan Karya Budaya untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, banyaknya Karya Budaya yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dan difasilitasi oleh Tim WBTbI Sumatera Barat.
Pada akhir Tahun 2025 melalui Sidang Penetapan WBTbI Tahun 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, juga telah ditetapkan sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) Karya Budaya yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, <https://www.instagram.com/p/DPxHHTTk9aB/>
Penetapan WBTbI tersebut menambah jumlah WBTbI yang berasal dari Sumatera Barat, sebelumnya adalah 112 (Seratus dua belas) WBTbI bertambah menjadi 149 (Seratus Empat puluh Sembilan) WBTbI.
2. Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan. Upaya pengembangan Warisan Budaya tak Benda yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan pada tahun 2025 didukung oleh Komunitas Seniman dan Budayawan yang diselenggarakan oleh UPTD Taman Budaya sebagai Etalase Seni dan Budaya Sumatera Barat. Berbagai kegiatan dilakukan seperti Pekan Budaya Daerah, Festival Seni, Workshop, diskusi

dan Pagelaran yang diikuti oleh Masyarakat Seni, Pelajar dan Mahasiswa https://www.instagram.com/p/DRMXGciZYK/?utm_source=ig

3. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan, Upaya pembinaan kebudayaan yang dilaksanakan pada tahun 2025 meliputi pembinaan kepada Pelaku-pelaku seni, Sanggar Seni, Mahasiswa/Pelajar dan masyarakat umum melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi pelaku seni dan budaya.
4. Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan, Upaya ini didukung oleh UPTD Museum Adityawarman sebagai Galeri Warisan Budaya yang ada di Sumatera Barat.

Tabel 3.5

Daftar Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2025

NO	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
1	Anyang Rawan	2025	Kota Padang	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
2	Sipasan	2025	Kota Padang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
3	Silek Pauh	2025	Kota Padang	Seni Pertunjukan
4	Manjalang Rumah Gadang Mande Rubiah	2025	Kabupaten Pesisir Selatan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
5	Marapulai Basuntieng	2025	Kabupaten Pesisir Selatan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
6	Maniliak Bulan	2025	Kabupaten Padang Pariaman	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
7	Malacuik Marapulai	2025	Kabupaten Padang Pariaman	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
8	Talempong Uwaik Uwaik	2025	Kabupaten Agam	Seni Pertunjukan
9	Ma Apam	2025	Kabupaten Pasaman Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
10	Tari Salapan Aia Bangih	2025	Kabupaten Pasaman Barat	Seni Pertunjukan
11	Mandoa Surau Batu	2025	Kabupaten Pasaman	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
12	Nolam Talang Maua	2025	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tradisi dan Ekspresi Lisan
13	Pongek Limbonang	2025	Kabupaten Lima Puluh Kota	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
14	Bordir Karancang	2025	Kota Bukittinggi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

NO	WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TAHUN PENETAPAN	PENGUSUL & DAERAH SEBARAN	DOMAIN
15	Tari Piriang Suluah	2025	Kota Padang Panjang	Seni Pertunjukan
16	Dendang Gunuang	2025	Kota Padang Panjang	Seni Pertunjukan
17	Randai Ilau	2025	Kabupaten Solok	Seni Pertunjukan
18	Balota Palapah Pisang	2025	Kabupaten Solok	Seni Pertunjukan
19	Calempong Kayu	2025	Kabupaten Sijunjung	Seni Pertunjukan
20	Samba Itam	2025	Kabupaten Solok	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
21	Tari Indang Tagak Beringin Sakti	2025	Kabupaten Solok Selatan	Seni Pertunjukan
22	Saluang Panjang	2025	Kabupaten Solok Selatan	Seni Pertunjukan
23	Randang Bilalang	2025	Kabupaten Sijunjung	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
24	Rimbo Larangan Paru	2025	Kabupaten Sijunjung	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
25	Gulai Umbuik Batang Pisang	2025	Kabupaten Sijunjung	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
26	Lubuak Larangan Nagari Lubuak Karak	2025	Kabupaten Dharmasraya	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta
27	Otcai	2025	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
28	Subbet	2025	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
29	Sagu Kapurut	2025	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
30	Toek	2025	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
31	Bakaru Nagari Kajai	2025	Kota Sawahlunto	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
32	Kuda Kepang Sawahlunto	2025	Kota Sawahlunto	Seni Pertunjukan
33	Alu Katentong	2025	Kabupaten Tanah Datar	Seni Pertunjukan
34	Sulaman Banang Ameh Sungayang	2025	Kabupaten Tanah Datar	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
35	Tingkuluak Balapak	2025	Kabupaten Tanah Datar	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
36	Pangek Pisang	2025	Kabupaten Solok Selatan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
37	Indang Tigo Sandiang	2025	Kabupaten Padang Pariaman	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan

➤ **Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi**

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan internal yang menggambarkan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 2025, diukur dengan Indikator Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi



Capaian kinerja Indikator Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi pada tahun 2025 sebesar 90.11 % dari target yang telah ditetapkan dalam sebesar 91 dengan realisasi sebesar 82 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2024 terdapat penurunan Realisasi maupun Capaian Kinerja. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 82 menurun 15.69 dibandingkan Realisasi pada tahun 2024 sebesar 97.69. Capaian kinerja juga mengalami penurunan sebesar 24.82.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra. Realisasi Kinerja Tahun 2025 sebesar 82, Target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan 2021-2026 adalah sebesar 86 Pada tahun 2025 Capaian realisasi kinerja dibanding dengan target akhir Renstra adalah 95.34 %.


Tingkat Efisiensi sumber daya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dalam pencapaian Sasaran Kedua yaitu Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi pada tahun 2025 sebesar -7.01 % dihitung dengan Rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(15.922.512.989 \times 90.11) - 15.463.142.230}{12.767.661.134} \times 100\% = -7.01\%$$

Nilai Efisiensi sasaran Kedua ini adalah sebesar 32.49 % dimana Nilai lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Nilai Efisiensi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{-7.01}{20} \times 50 \right) = 3.29\%$$

Faktor yang menyebabkan kegagalan



Faktor yang mempengaruhi penurunan capaian kinerja Indikator Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi pada tahun 2025 disebabkan sebagai berikut :

1. Tingginya Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, lebih tinggi dari target kinerja dari Rencana Strategi 2021-2026.
2. Pada tahun 2025 juga terjadi perubahan metode pengukuran Indikator Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi, dari Link google form <https://bit.ly/SurveiKepuasanMasyarakatDisbud2025> yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menjadi <http://sepakat.sumbarprov.go.id/>.

Untuk pengukuran kinerja Tahun 2025 diperoleh nilai sebagai berikut :

Gambar 3.2

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
OPD DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

NILAI IKM	Nama Layanan	
82	Jumlah	: 48 Orang
	Jenis Kelamin	: L = 27 orang / P = 21 orang
	Pendidikan	: SD = 0 orang
		SMP = 0 orang
		SMA = 7 orang
		DIII = 2 orang
		S1 = 17 orang
		S2 = 21 orang
		S3 = 1 orang
	Periode	: 01-01-2025 s/d 31-12-2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA
SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Dari gambar diatas diketahui Nilai IKM OPD Dinas Kebudayaan sebesar 82 dengan jumlah responden sebanyak 48 (Empat puluh delapan) Orang, periode penialaian IKM dari 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Responden terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang berjenis kelamin laki-laki dan 21 (Dua puluh satu) orang perempuan dengan dengan Pendidikan responden dari tingkatan SMA sampai dengan Doktoral (S3).

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan pada tahun 2025 untuk meningkatkan Pelayanan Publik dengan melakukan perbaikan Sarana dan Prasana di Museum Adityawarman dan pembangunan Panggung Seni dan Kreativitas beserta kelengkapannya di UPTD Museum Adityawarman dan UPTD Taman Budaya. Sehingga kedepan pelayanan publik bisa lebih baik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat dari tahun sebelumnya.

➤ Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang menggambarkan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 2025, diukur melalui sistem terintegrasi yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014, berupa Laporan Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi



Capaian kinerja Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada tahun 2025 sebesar 95.67 % dari target yang telah ditetapkan dalam sebesar 81 dengan realisasi sebesar 77.67 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2024 terdapat peningkatan Realisasi maupun Capaian Kinerja. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 77.49 meningkat menjadi 77.49 dibandingkan Realisasi pada tahun 2024 sebesar 60.29. Realisasi kinerja meningkat sebesar 17.20 pada tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra. Realisasi Kinerja Tahun 2025 sebesar 77.49. Target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan 2021-2026 adalah sebesar 85. Pada tahun 2025 Capaian realisasi kinerja dibanding dengan target akhir Renstra adalah 91.16 %.

Tingkat Efisiensi sumber daya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dalam pencapaian Sasaran Kedua yaitu Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi pada tahun 2025 sebesar 3.73 % dihitung dengan Rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(62.217.925 \times 95.67) - 57.202.750}{62.217.925} \times 100\% = 3.73 \%$$

Nilai Efisiensi sasaran Kedua ini adalah sebesar 32.49 % dimana Nilai lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Nilai Efisiensi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{3.73}{20} \times 50 \right) = 59.32 \%$$

Gambar 3.2


Nilai Evaluasi SAKIP 2025

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Dinas Kebudayaan memperoleh nilai 77,49 kategori **BB** dengan pengertian **Sangat Baik**, dengan nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,57
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,38
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4.	Evaluasi Internal	25,00	19,54
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		77,49
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

Faktor yang menyebabkan keberhasilan



Faktor yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada tahun 2025 disebabkan sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan dan ASN dilingkup Dinas Kebudayaan terhadap Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya menjadi bahan masukan dan saran terhadap Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas dan Individu ASN.
2. Disiplin dalam penganggaran dan Pencapaian Target Kinerja.
3. Peningkatan penatausahaan dan pengelolaan Administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan dan target kinerja.

Pada Awal Tahun 2025, Dinas Kebudayaan mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 27.909.795.622,- dengan 6 Program dan 15 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Pada APBD Perubahan Tahun 2025 Anggaran Dinas Kebudayaan bertambah menjadi Rp. 28.752.392.048,-. Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaan adalah Rp. 27.656.149.430,- atau 96.19%.

Jumlah pagu anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 diperlihatkan pada tabel dibawah:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2025


No	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
			Target	Realisasi	Realisasi	
			%	%	Rp	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.984.730.914	100	83,3	15.520.344.980	97,09
1,1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.217.925	100	100	57.202.750	91,94

No	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
			Target	Realisasi	Realisasi	
			%	%	Rp	%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.217.925	100	100	57.202.750	91,94
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.692.064.439	100	100	9.365.012.266	96,63
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.361.384.439	100	100	9.040.322.266	96,57
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	330.680.000	100	100	324.690.000	98,19
1,3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	86.800.000	100	100	86.493.201	99,65
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	86.800.000	100	100	86.493.201	99,65
1,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.669.954.129	100	67,73	1.618.299.259	96,91
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor	26.315.500	100	100	26.279.500	99,86
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.606.195	100	25	148.964.939	93,92
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	285.548.200	100	23,64	248.900.349	87,17
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	3.411.000	100	95	3.400.000	99,68
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.196.073.234	100	95	1.190.754.471	99,56
1,5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.193.536.954	100	58,33	1.161.629.798	97,33
1.5.2	Pengadaan Mebel	106.061.000	100	100	92.257.821	86,99
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	556.782.100	100	33,33	541.449.250	97,25
1.5.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	530.693.854	100	100	527.922.727	99,48
1,6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.786.907.965	100	68,7	2.746.454.739	98,55
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.275.000	100	20	20.070.000	98,99
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	399.250.001	100	100	398.152.408	99,73
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.367.382.964	100	86,11	2.328.232.331	98,35
1,7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493.249.502	100	88,33	485.252.967	98,38
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.250.000	100	95	127.455.400	98,61
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.945.000	100	95	95.414.997	99,45

No	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
			Target	Realisasi	Realisasi	
			%	%	Rp	%
1.7.3	Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	268.054.502	100	75	262.382.570	97,88
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.600.750.523	100	99,76	6.121.612.619	92,74
2,1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	867.805.500	100	100	840.924.830	96,90
2.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	867.805.500	100	100	840.924.830	96,90
2,2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	3.232.578.923	100	99,27	3.161.790.789	97,81
2.2.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.900.941.423	100	99,55	1.871.897.903	98,47
2.2.2	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.331.637.500	100	99	1.289.892.886	96,87
2,3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.500.366.100	100	100	2.118.897.000	84,74
2.3.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	750.760.100	100	100	460.410.000	61,33
2.3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1.749.606.000	100	100	1.658.487.000	94,79
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.891.527.970	100	56,25	2.873.696.029	99,38
3,1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.891.527.970	100	56,25	2.873.696.029	99,38
3.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.891.527.970	100	56,25	2.873.696.029	99,38
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	109.570.000	100	100	106.260.000	96,98
4,1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	109.570.000	100	100	106.260.000	96,98
4.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	109.570.000	100	100	106.260.000	96,98
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	98.520.800	100	100	92.701.600	94,09
5,1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	70.625.000	100	100	68.080.000	96,40
5.1.1	Penetapan Cagar Budaya	70.625.000	100	100	68.080.000	96,40

No	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
			Target	Realisasi	Realisasi	
			%	%	Rp	%
5,2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	27.895.800	100	100	24.621.600	88,26
5.2.1	Pengembangan Cagar Budaya	27.895.800	100	100	24.621.600	88,26
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.067.291.841	100	80,84	2.941.534.202	95,90
6,1	Pengelolaan Museum Provinsi	3.067.291.841	100	80,84	2.941.534.202	95,90
6.1.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	592.649.500	100	100	569.655.400	96,12
6.1.2	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.872.690.941	100	60,87	1.792.743.105	95,73
6.1.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	589.322.500	100	62,5	566.914.197	96,20
6.1.4	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	12.628.900	100	100	12.221.500	96,77
Total		28.752.392.048	100	81,91	27.656.149.430	96,19

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2025 dapat dilihat dari Grafik Dibawah ini :



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Dinas Kebudayaan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pelaksanaan Urusan Bidang Kebudayaan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan.

Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa Melalui pemajuan kebudayaan.

Untuk itu, Dinas Kebudayaan mempunyai peran penting dalam Pemajuan Kebudayaan di wilayah Sumatera Barat dengan mewujudkan Visi dan Misi Gubernur, yang dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis serta indikator yang sejalan dengan Sasaran dan Indikator RPJMN 2020-2025. Untuk mencapai sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2025 Dinas Kebudayaan mengampu 6 Program dan 15 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang terlaksana dengan baik, dengan persentase Capaian Sasaran Kinerja sebesar 96.78%, persentase Realisasi Fisik 100% dan persentase Realisasi Anggaran 96.19%.

Keberhasilan yang telah diraih Dinas Kebudayaan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) tahun 2025 Anugerah Kategori Museum Terbaik (kualitas, pengelolaan, dan dampak (outcome) terbaik dalam memajukan kebudayaan nasional) dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.

2. Penghargaan OPD Informatif Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 OPD Informatif Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 tingkat Provinsi Sumatera Barat

4.2 Langkah di Masa Mendatang

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengupayakan Penyelesaian Pembangunan Zone B dan C Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
2. Pemutakhiran dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengajukan penambahan aparatur Sumber Daya Manusia di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk menutupi kekurangan SDM yang ada.
4. Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi.
5. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja.
6. Membuat pelatihan bagi ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di bidang Teknologi Informasi (Peningkatan Kapasitas SDM).
7. Penguatan Kolaborasi dengan stakeholder dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Kebudayaan Daerah.
8. Peningkatan Sinkronisasi dan Sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Penyebarluasan Informasi Kebudayaan melalui Platform Digital.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera, masyarakat umumnya maupun kepada stakeholder yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dalam mencapai Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Kami menyadari Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 ini belum sepenuhnya sempurna, untuk itu diminta saran dan masukan untuk penyempurnaan Laporan ini.